



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1216/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT (Alm) umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (TKW), tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada MOCH.KOMARUDIN,SH. Advokat/Pengacara Praktek dan Penasihat Hukum yang beralamat dan berkantor di Jl.Raya Tlogo No.04 RT.01/III,Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ,Propinsi Jawa Timur,Indonesia.No.Telp (0342) 441164,HP.081333341038 sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 April 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 April 2007 Nomor: 1216/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 1988 M,atau bertepatan tanggal 14 Jumadil Ulha 1419 H, antara penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA),Kec.Gedangan,Kab.Malang, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor .316/12/IX/1988 (Bukti terlampir))

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah, Tergugat telah mengucakan dan menandatangani Sighot taklik thalak kepada penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta Nikah;
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama layaknya suami isteri dalam keadaan sudah baik (ba'dadhukul) bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kurang lebih 2 tahun lamanya dan sampai saat ini sudah dikaruniai anak satu (laki-laki) bernama : Dito Aji Kumoro, berumur 7 tahun;
4. Bahwa Tergugat tidak mempunyai ketrampilan yang khusus, untuk mendapatkan penghasilan biasanya hanya dapat membantu pekerjaan dari orang tua Penggugat menjadi petani yang tidak seberapa Penghasilnya, bahkan selama menjalankan pernikahan kurang lebih 2 tahun lamanya kehidupan serta kebutuhan penggugat dan Tergugat selalu dicukupi oleh orang tua Penggugat (masih tergantung kepada orang tua Penggugat) dan selama itu pula (2 tahun tersebut) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga dengan kondisi tersebut mengakibatkan keluarga ini menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran (perang mulut) bahkan Tergugat sering kali mengucapkan cerai kepada penggugat beberapa kali apabila terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa karena dirasa keadaan perekonomian keluarga semakin lama semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta melihat keadaan suami (tergugat) yang tak menentu akan pekerjaannya sehingga tidak bisa memberikan nafkah hidup yang layak dan cukup kepada Penggugat, maka akhirnya untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka penggugat nekat pergi keluar Negeri yaitu ke Negara Hongkong pada tanggal 08-10-2000 dengan seijin suaminya (Tergugat);
6. Bahwa kurang lebih sekitar 4 tahun penggugat bekerja di Negara Hongkong, Penggugat Cuti/pulang kerumah di Desa Segaran, Gedangan, Malang pada tanggal 05-12-2004, sekitar 15 hari lamanya, karena keadaan Tergugat tetap tidak punya aktifitas/pekerjaan yang tetap dan tak menentu tersebut, kemudian pengugat berangkat lagi bekerja ke Negara Hongkong yang kedua kalinya pada tanggal 20-12-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar 2 tahun lamanya bekerja di Negara Hongkong yang keduanya kalinya tersebut, Penggugat pulang lagi kerumah di Desa Segaran, Gedangan, Malang pada tanggal 30 Maret 2007;
8. Bahwa ketika Penggugat bekerja di Negara Hongkong tersebut, Penggugat juga sering mengirimkan uang kepada Tergugat kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya, karena akhir-akhir ini antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan. Penggugat tidak mengirimkan uangnya kepada Tergugat;
9. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan adalah :
 1. Tergugat selalu marah-marah kepada Pengugat tak jelas apa permasalahannya;
 2. Tergugat sering marah-marah mempersoalkan uang selama penggugat bekerja di Hongkong yang akhir-akhir ini Penggugat tidak mengirimkan kepada tergugat;
 3. Tergugat tidak punya pekerjaan yang jelas dan pasti sehingga dari awal pernikahan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang layak dan cukup kepada penggugat. Kurang lebih sekitar 7 tahun lebih lamanya (Justru sebaliknya);

Bahwa dengan demikian jelaslah menurut hukum Tergugat telah salah dan melanggar Sghat taklik thalak yang pernah Tergugat ucapkan dihadapan para saksi nikah, untuk itu penggugat merasa tidak Ridho akan sikap tergugat tersebut, sehingga dengan melaporkan/ mengadukan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang (di kepanjen), Penggugat mohon untuk memanggil para pihak atau kuasanya agar memeriksa dan memutus ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan, memutus Perkawinan antara Penggugat dan tergugat, putus karena perceraian
3. Membebaskan semua biaya kepada Penggugat;
4. Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dan menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor :316/12/IX/1998 Tanggal 5-9-1998 (P1);
- b. Foto Copy KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Gedangan Nomor : 3507295207800001 tanggal 3 Pebruari 2005 (P2);
- c. Surat keterangan bebas Fiskal Luar Negeri Nomor : A8235645 tanggal 9 April 2007 (P3);
- d. Surat Keterangan dari kepala Desa Segaran Nomor : 21/421.715.002/2007 tanggal 10-042007 (P4) ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan saksi-saksi

yaitu :

Saksi I, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal antara Penggugat dan Tergugat karena kakak Penggugat
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul rukun dirumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 tahun
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat telah pisah selama 2 tahun, Penggugat menjadi TKW di Hongkong sampai sekarang sudah 6 sampai 7 tahun lamanya dan penggugat hanya 2 kali pulang dan waktu berangkat baik-baik saja, selanjutnya Penggugat berangkat lagi ke Hongkong pada bulan Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan tergugat bertengkar dan saya hanya diberi cerita oleh penggugat saja;

Saksi II: ,umur 35 tahun,Agama Islam,Pekerjaan tani,tempat kediaman Kabupaten Malang;

Prayetno Bin Sidiq,umur 26 tahun,Agama Islam,Pekerjaan tani,tempat kediaman Desa Segaran kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan tergugat kumpul rukun dirumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 6 tahun lamanya Karena penggugat di Hongkong;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berangkat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah tidak ada kecocokan masalah keuangan Karena tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi saksi sebagai keluarga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup, sedang Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang,bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagaiberikut :

Saksi I :,umur 68 tahun,Agama Islam,Pekerjaan tani,tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah kumpul rukun dirumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja diluar Negeri selama 6 tahun dan selama 6 tahun tersebut Penggugat hanya pulang 1 kali;
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat tidak ada masalah apa-apa,padahal Penggugat waktu pulang rukun-rukun saja bahkan tidak pernah bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat mendapat panggilan Sidang Pengadilan Agama,tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri;

saksi II bernama:, umur 32 tahun,Agama Islam,Pekerjaan tani,Tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu setelah menikah kumpul rukun dirumah orang tua penggugat dan punya anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sedangkan penggugat kerja keluar Negeri selama 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berangkat TKW pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu pada waktu penggugat pulang hanya 1 minggu dirumah dan masih dalam keadaan rukun-rukun saja dan pada waktu berangkat terakhir ke Hongkong Tergugat tidak pernah diajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah ternyata tidak bisa mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatannya yang terbantah, meskipun untuk itu ia telah diberi kesempatan yang cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, telah ternyata sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terdapat harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Gugatan Penggugat tidak mempunyai cukup alasan dan tidak terbukti serta tidak memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 30 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1428 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGANTI

KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp	50.000
2. Biaya Panggilan	: Rp.	130.000
3. LAPP	: Rp.	75.000
4. Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	261.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)